



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

AHDI FURQON AMALI bin MIRJAN ABDUL HASAN BAKHRI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AROFI ZULFIKAR FAOZI, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran dengan **domisili elektronik pada alamat email : arofiadvokat@gmail.com** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 549/2024 tanggal 03 Juni 2024, sebagai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama AHDI FURQON AMALI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 4494/TP/1996

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil
xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Bahwa nama tersebut selaras dengan dokumen yang lainnya bernama AHDI FURQON AMALI, begitu pula nama tersebut digunakan untuk menikah dengan AZZA YESI AMANDA binti HARIS WIJIYANTO pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan akta nikah nomor 0749/34/II/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemranjen.

3. Bahwa saat ini antara Pemohon AHDI FURQON AMALI dengan AZZA YESI AMANDA binti HARIS WIJIYANTO telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor perkara 1627/Pdt.G/2021/PA.Bms dan telah memperoleh Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor Akta Cerai 1681/AC/2021/PA.Bms dan sampai sekarang tidak pernah rujuk lagi atau Pemohon menikah lagi.

4. Bahwa pada saat pengajuan cerai, nama Pemohon dalam gugatannya terjadi kesalahan ketik yakni ADHI FURQON AMALI yang seharusnya bernama AHDI FURQON AMALI.

5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam Akta Cerai bernama ADHI FURQON AMALI sedangkan pada dokumen yang lain KTP, KK, Akte Kelahiran dan Kutipan Buku Nikah tertulis AHDI FURQON AMALI, sehingga Pemohon kesulitan untuk merubah dokumen yang berkaitan dengan nama Pemohon. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum.

6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Cerai agar sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ADHI FURQON AMALI yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1681/AC/2021/PA.Bms, tanggal 29 November 2021 diperbaiki dan disesuaikan menjadi AHDHI FURQON AMALI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk membuat surat Keterangan terkait adanya perbaikan nama tersebut yang menegaskan bahwa nama Pemohon yang benar adalah AHDHI FURQON AMALI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AROFI ZULFIKAR FAOZI, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 549/2024 tanggal 03 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 549/2024 tanggal 03 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 39/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 19 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Imam Musyafa, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim,

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Imam Musyafa, SH

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bms